

I. PENDAHULUAN

Perekonomian di Indonesia selalu mengalami perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan hukum termasuk dalam hal Kepailitan, atas hal demikian membuat pemerintah mengesahkan PERPU No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No 4 tahun 1998 yang dibentuk akibat terjadinya kesurutan dalam bidang perekonomian dan untuk menyempurnakan ketentuan kepailitan, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut dengan UUK PKPU.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utangnya kepada para kreditor. Menurut Pasal 1 ayat (1) UUK PKPU, kepailitan merupakan suatu keadaan sita umum terhadap semua harta kekayaan debitur pailit dimana pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator (Badan Harta Peninggalan/Orang Perseorangan) dibawah pengawasan Hakim Pengawas (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*).

Kepailitan merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa utang piutang. Menurut Undang Undang Kepailitan, selain kepailitan terdapat cara penyelesaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU yang merupakan suatu upaya hukum yang dapat di tempuh oleh debitur untuk melakukan restrukturisasi utang. Tujuan pengajuan PKPU adalah agar debitur dapat mengajukan rencana perdamaian untuk mencapai kesepakatan oleh para kreditor baik separatis, preferen maupun konkuren mengenai pembayaran utang yang dibayarkan sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan Pasal 222 ayat (2) UUK PKPU, permohonan PKPU diajukan oleh debitur yang merasa sudah tidak dapat melanjutkan pelunasan setiap utang-utangnya yang dapat ditagih dan telah jatuh tempo dengan mana pengajuan PKPU dari debitur bertujuan untuk diadakannya suatu rencana perdamaian untuk menawarkan solusi pelunasan sebagian atau keseluruhan utangnya kepada para kreditor. Selain itu permohonan PKPU dapat juga diajukan oleh kreditor dengan ketentuan yang sama yaitu kreditor harus memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan pelunasan utang-utangnya yang memiliki lebih dari satu kreditor dengan mana utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih tertuang dalam Pasal 222 Ayat (3) UUK PKPU. (Albert Aries)

Dalam permohonan PKPU, debitur harus mengajukan dan menawarkan rencana perdamaian dimana rencana perdamaian tersebut harus mendapat persetujuan para kreditor. Namun terhadap rencana perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor harus memperoleh putusan pengesahan perdamaian (homologasi) dari Pengadilan Niaga yang memutus PKPU. Perdamaian yang dihomologasi merupakan suatu perjanjian yang berisi kewajiban debitur untuk menyelesaikan utang-utangnya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi tersebut. Sebagai suatu perjanjian, Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi berlaku sebagai undang undang bagi para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara atau dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*.

Sering terjadinya cidera janji yang dilakukan oleh debitur dalam menjalankan isi perjanjian perdamaian membuat tidak adanya kepastian hukum bagi para kreditornya, baik kreditor konkuren maupun kreditor separatis, dalam mendapatkan pelunasan terhadap piutangnya. Kreditor separatis merupakan kreditor pemegang jaminan kebendaan yang juga terikat dan tunduk pada Perjanjian Perdamaian.

Dalam hal debitur tidak menjalankan isi perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi, maka para kreditor dapat mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian sesuai tertuang dalam Pasal 170 UU Kepailitan dan PKPU. Lebih lanjut dalam Pasal 291

Ayat 2 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan apabila perjanjian perdamaian tersebut dibatalkan dalam putusan pengadilan, maka debitor juga harus dinyatakan pailit.

Dalam kasus Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi dengan Putusan Pengesahan Perdamaian No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019 antara PT Nusuno Karya (sebagai Debitor) dengan kreditor yang dimohonkan pembatalannya oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang merupakan Kreditor Separatis) dengan Putusan No. Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 Juli 2020 yang dalam amar putusannya mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dan membatalkan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (dihomologasi) No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dikaji dan lebih lanjut mengenai dapatkah kreditor separatis mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian ? dan bagaimana pembatalan akibat hukum pembatalan tersebut bagi para kreditor separatis.

Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif (*legal research*) terhadap asas-asas dan norma hukum kepailitan terkait perdamaian dalam PKPU. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggabungkan secara analitis mengenai kekuatan mengikat Perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi terhadap kreditor separatis. Penelitian menggunakan alat pengumpul data studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum yaitu dengan sumber primer Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Putusan Pengadilan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel, serta sumber tersier seperti kamus-kamus sebagai pendukung dalam menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Kajian Teori

Kepailitan dan PKPU bertujuan memberikan kepastian hukum kepada kreditor untuk memperoleh pengembalian atas piutangnya dan memberikan keadilan bagi semua kreditor baik kreditor konkuren, preferen maupun kreditor separatis berdasarkan prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *structured Creditors*. Tujuan hukum adalah kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Hakekat keadilan adalah terpenuhinya segala sesuatu yang merupakan hak dan kewajiban dalam hubungan hidup kemanusiaan. Perjanjian merupakan sarana mewujudkan keadilan distributif (Hernoko), sebagaimana teori keadilan Aristoteles yang membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan korektif atau remedial. Keadilan hanya dapat tercapai apabila ada kepastian hukum (Asshiddiqie).